

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar untuk membayar pengeluaran umum. Soemitro.(2013 : 1)

Pengertian pajak menurut Suandy (2010:10) yaitu :

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Adapun menurut Soemitro (2013: 2) Pajak merupakan :

Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan) dan fungsi Regulerend (pengatur), (Resmi, 2013 : 3)

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

b. Fungsi Mengatur

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, pajak bahan Kendaraan Bermotor, serta pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.

2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Proses pemungutan Pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Resmi, 2013 : 18). Yaitu antara lain :

a. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Contohnya pajak bangsa asing di Indonesia

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

c. Asas sumber penghasilan

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan system pemungutan pajak

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Rill)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dapat dikenakan pada akhir periode.(setelah penghasilan rill diketahui).

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau dapat diangsur dalam tahun

berjalan. Sedangkan kekurangan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Cara untuk menentukan jumlah pajak dapat dilakukan dengan beberapa system, antara lain *Official Assessment System*, *Semi Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Adapun penjelasan system-sistem yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri nya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut camour dan hanya mengawasi

c. With Holding System

Adalah suatu Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.7 Hambatan Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2009) mengelompokkan hambatan pajak yang terdiri dari dua perlawanan yaitu :

- a. Perlawanan Pasif adalah Masyarakat yang enggan (pasif) membayar pajak disebabkan oleh :
 1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 2. System perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
 3. System control tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua urusan dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sistem guna meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Muluk (2010:77).

Menurut Halim (2012: 67) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah :

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun komponen dari PAD dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan uraian diatas secara umum pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah..

2.2.2 Pajak Daerah dan Jenis pajak

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009) Pajak Daerah adalah :

“Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public”

Ciri-ciri menyertai pajak daerah (Mardiasmo , 2009) terdiri atas 4 komponen, yaitu

1. Pajak daerah berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan berdasarkan Undang-Undang
3. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public
4. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka penulis dapat dijelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang tariff dan peraturannya berdasarkan kebijakan daerah itu sendiri dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah

Pajak daerah terdiri atas 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Motor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik nama

Bea balik nama adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pajak air permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan dengan dipungut bayaran.

b. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup rumah makan dan sejenisnya.

c. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda atau alat yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, mempromosikan yang dapat dilihat/dibaca oleh umum

e. Pajak penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain

f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan


Pajak mineral bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah
- i. Pajak Sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan, pajak atas bumi atau bangunan yang memiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
- k. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan atas hak tanah dan bangunan.



2.2.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No.28 tahun 2009 yang di tetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

No	Pajak	Tarif Pajak
Pajak Provinsi		
1	Pajak kendaraan bermotor	5%
2	Bea balik nama kendaraan bermotor	10%
3	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	5%
4	pajak air permukaan	20%
5	pajak rokok	10%
Pajak Daerah/kabupaten		
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak restoran	10%
3	Pajak hiburan	35%
4	Pajak reklame	25%
5	Pajak mineral bukan logam dan batuan	25%
6	pajak parkir	30%
7	Pajak air tanah	20%
8	Pajak sarang burung walis	10%
9	Pajak bumi dan bangunan	30%
10	pajak bea perolehan Hak atas tanah-bangunan	5%

Sumber : Pendapatan asli daerah yang diolah kembali

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten atau kota. Penetapan pajak provinsi diatur dalam peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, menetapkan tarif pajak yang paling tinggi.

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksudkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman

dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Menurut Pahala (2011:272) dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui.terminologi tersebut dapat dilihat antara lain :

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk jasa boga dan catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun,yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan adalah bukti pembayaran yang sekaligus diterima sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan minuman kepada subjek pajak.

2.3.2 Objek Pajak Restoran

Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran. Dengan demikian diketahui bahwa pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli.

2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib pajak restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanandan/atau minuman dari restoran. Dengan kata lain yang menjadi subjek Pajak Restoran adalah pembeli dari restoran atau rumah makan. (Pahala, 2011:330).

Marihot Pahala (2010:330) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang rumah makan.

2.3.4 Tata Cara pembayaran Pajak restoran

Pembayaran masa pajak restoran terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan surat setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayarannya lewat dari tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.3.5 Dasar Pengenaan dan tariff Pajak restoran

Pahala (2011:331) “Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dengan demikian dasar pengenaan Pajak Restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. pengenaan tarif Pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya.

Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2010 Pasal 10 Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.4.2 Karakteristik Hotel

Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industry yang lainnya adalah :

- a. Industry hotel tergolong industry yang padat modal serta padat karya
- b. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanoa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya
- c. Menghasilkan dan memasukkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dilakukan
- d. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi dan social dan keamanan hotel tersebut beradafasilitas hotel tersebut.

2.4.3 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel termasuk fasilitas yang tersedia. Objek Pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan”. Sugianto(2010:43) menjelaskan yang termasuk objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

2.4.4 Subjek Pajak dan wajib pajak hotel

Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, Dengan kata lain yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang yang menginap atau menggunakan jasa hotel untuk suatu keperluan yang lain (Pahala, 2011:303).

Menurut Sugianto (2010:43) “Wajib Pajak hotel adalah pengusaha hotel”. Pendapat senada juga diungkapkan Pahala (2011:303) “Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang penginapan”.

2.4.5 Dasar Pengenaan dan Tarif pajak hotel

Menurut Pahala (2011:304) “Dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel”. Dengan demikian dasar pengenaan pajak hotel adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian pengenaan tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

2.5 Pajak Hiburan

2.5.1 Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan antara lain, berupa tontonan film , kesenian,panti pijat, pagelaran music, tari dll.

Yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, Seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

2.5.2 Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan. Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga.

2.5.3 Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% . Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan terselenggarakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sudah dibanyakan dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi Dinas Pendapatan asli daerah sebagai acuan untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1. Penelitian yang dilakukan Inayati (2009)

- a. Judul penelitian : Kontribusi Pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada suku Dinas Pendapatan Daerah kota administrasi Jakarta Pusat II
- b. Metode data yang digunakan merupakan data sekunder bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip(dokumen). Data diolah melalui riset kepustakaan dan melalui riset lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi.
- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan asli Daerah. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, data tersebut hanya mencari persentase per variabel.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendayani (2014)

- a. Judul penelitian : Pengaruh Pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota bogor periode 2009-2013, Metode pengambilan data dengan menggunakan data sekunder.
- b. Hasil penelitian menunjukkan pajak hotel dan pajak reklame tidak berpengaruh parsial terhadap PAD kota Bogor periode 2009-2013. Pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap PAD kota bogor periode 2009-2013.

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah hasil dan sintesis, teori serta kajian pustaka yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam perumusan masalah penelitian ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu berdasarkan suatu motivasi dan minat tertentu, yang artinya akan mempengaruhi kinerja individu tersebut.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah. (4) Lain-lain penerimaan yang sah. Konsekuensi yang dihadapi oleh pemerintah kota Bekasi adalah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah. Hal ini disebabkan kota Bekasi tidak memiliki sumberdaya alam sehingga perolehan dana perimbangannya relatif kecil, sehingga harus meningkatkan sumber potensi keuangan dari pajak daerah.


Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun ada yang mengatakan bahwa tidak semua

komponen pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena dapat disebabkan oleh adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan variabel dependen dan independen.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, kemudian membangun hipotesis dalam membentuk kelompok teori yang perlu dikemukakan dalam penyusunan kerangka berfikir dalam membuat suatu hipotesis harus diterapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai variabel bebas, dan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat yang dibentuk melalui hasil empiris penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, peneliti melakukan analisis regresi berganda terhadap data-data yang dikumpulkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan keterangan di atas maka dapat digambarkan sebuah kerangka berfikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir



Sumber : gambar diolah oleh penulis

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat, pernyataan atau kesimpulan yang masih kurang atau belum selesai atau masih bersifat sementara. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian dimana kebenarannya memerlukan pengujian secara empiris. Jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Secara teknis hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji keberhasilannya berdasarkan data yang didapat dari simple penelitian. Dan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan parameter (populasi) yang akan diuji melalui statistik sample.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesa yang akan diuji sebagai berikut :

1. H_0 : *Pajak Hotel* berpengaruh terhadap *PAD*.
 H_a : *Pajak Hotel* tidak berpengaruh terhadap *PAD*.
2. H_0 : *Pajak restoran* berpengaruh terhadap *PAD*.
 H_a : *Pajak Restoran* tidak berpengaruh terhadap *PAD*.
3. H_0 : *Pajak Hiburan* berpengaruh terhadap *PAD*.
 H_a : *Pajak Hiburan* tidak berpengaruh terhadap *PAD*.